

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TEGAL
NOMOR: 862/HM.02.04/JT-26/12/2025
NOMOR: 193/11.28-A
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Belas bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H., KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. H. WIDODO JOKO MULYONO, M.KES., M.M.**, adalah **KETUA KWARTIR CABANG TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan KH Agus Salim No. 2, Kudaile, Slawi, Kode Pos 52413, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal sebagai salah satu organisasi pendidikan nonformal dengan visi yakni "Gerakan Pramuka Menjadi Lembaga Pendidik Utama bagi Pembentukan Karakter Kaum Muda" serta bertujuan untuk melatih dan membentuk serta mengembangkan generasi muda Indonesia khususnya

di wilayah Kabupaten Tegal agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, dan fisik.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari partisipasi demokrasi dan mendorong generasi muda untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis dalam Pemilu dan Pemilihan serta menciptakan iklim Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas, transparan, dan berintegritas dalam pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK untuk bersinergi** dalam menjalankan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal dalam upaya peningkatan pendidikan demokrasi serta penguatan pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang pentingnya Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 - b. Mendorong partisipasi aktif generasi muda sebagai pemilih pemula dan agen pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Membangun budaya anti pelanggaran pemilu dan pemilihan sejak dini di kalangan generasi muda.
 - d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil dan berintegritas.
 - e. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung keberhasilan program bersama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal.
- b. Menciptakan aktor-aktor Pengawas Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- c. Sosialisasi pengawasan partisipatif dalam kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal.

- d. Pendidikan Demokrasi dan Politik pada kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal
- e. Penyediaan narasumber dan materi sosialisasi oleh **PIHAK KESATU**.
- f. Fasilitasi tempat dan peserta sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. Penyediaan media informasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kel. Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Suharjo, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Kwartir Cabang Tegal
Telepon : (0283) 3333014
Email : kwarcab.tegalkab@gmail.com
Alamat : Jalan KH. Agus Salim No.02 Kudaile - Slawi

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

